



RENCANA STRATEGIS

**KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025 - 2029**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Plantungan dalam menjalankan fungsi pemerintahan urusan kewilayahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terencana dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keselarasan tersebut dimaksudkan agar kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan di tingkat kecamatan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif. Renstra ini sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Plantungan, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dapat terjaga dengan baik.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kecamatan Plantungan, baik dari aspek sumber daya aparatur, karakteristik wilayah, maupun dinamika kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi pemerintahan menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis ini. Dengan demikian, Renstra diharapkan mampu menjadi instrumen penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan

secara optimal sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kecamatan Plantungan.

Plantungan, Agustus 2025
CAMAT PLANTUNGAN,

M MUCHOROBIN HS, S.H., M.Si.

Pembina
NIP. 19820919 201101 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	
Kecamatan Plantungan	15
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	15
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	41
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	60
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian	
Layanan	61
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	
Perangkat Daerah	64
2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi Tanggung Jawab	
Perangkat Daerah	64
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	64
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.2.2 Isu Strategis	66
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	81
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	81
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	82
3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	85
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	86

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja	
Penyelenggaraan Bidang Urusan	96
4.1. Uraian Program	96
4.2. Uraian Kegiatan	96
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	108
4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	132
4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	133
Bab IV Penutup	134
5.1. Kesimpulan Penting Substansial	134
5.2. Kaidah Pelaksanaan	135
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan Berdasarkan Golongan	43
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan Berdasarkan Pendidikan	43
Tabel 2.4	Daftar Inventaris Kecamatan Plantungan Tahun 2025	44
Tabel 2.1.3.1	Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran/ Target Renstra 2021-2026	48
Tabel 2.1.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Plantungan Tahun 2021-2024	56
Tabel 2.1.3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024	59
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	84
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	86
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	88
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	98
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan	109
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	132
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Plantungan	133
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045, setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan tersebut menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan secara selaras dan berkesinambungan dalam satu kerangka pembangunan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Plantungan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun pertama RPJPD.

Rencana Strategis Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045. Melalui Renstra ini, Kecamatan Plantungan diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang operasional dan sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kendal adalah “Kendal *Liveable*: Mewujudkan Kendal Berdaya Saing, Sejahtera, dan

Berkelanjutan”. Visi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 sebagai periode pertama RPJPD, dengan arah kebijakan pembangunan yaitu “Penguatan Kendal Berkarakter”. Arah kebijakan ini menekankan pentingnya penguatan identitas daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Kecamatan Plantungan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 juga mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2025–2029, yaitu “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan”. Visi dan misi kepala daerah tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang harus dijabarkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Plantungan. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Plantungan disusun sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui perencanaan yang terintegrasi, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan, penyusunan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 juga ditujukan untuk memastikan keterkaitan antara tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Pendekatan *money follow* program dan program *follow result* diterapkan agar alokasi sumber daya pembangunan dapat difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Renstra ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah Kecamatan Plantungan, mendorong sinergi lintas sektor, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan kecamatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 000.7.2.2/1187/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Pedoman Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang mengatur tahapan, substansi, serta prinsip penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terpadu.

Sebagai landasan normatif, penyusunan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara terencana, terukur, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Plantungan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa hal yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

- Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah daerah di tingkat kecamatan, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Dokumen Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan kecamatan, sekaligus menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 000.7.2.2/1187/2025.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan antara kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam program dan kegiatan yang operasional di tingkat kecamatan, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun yang mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Plantungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Plantungan melalui program prioritas yang relevan dan partisipatif.

5. Mendukung pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kendal, antara lain:
 - a. Penguatan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi,
 - b. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
 - c. Transformasi layanan publik berbasis digital,
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal,
 - e. Penanganan stunting, kesehatan lingkungan, dan pembangunan manusia yang berkualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah serta memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional serta tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksi);

Memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat penjelasan tentang Kelompok Sasaran Layanan yang menjadi objek pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Memuat penjelasan tentang Mitra PD dalam pemberian layanan ke kelompok sasaran layanan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD.

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi Tanggung Jawab

Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dirumuskan dari evaluasi capaian kinerja, Rancangan Awal RPJMD 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, Laporan KLHS 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Permasalahan disajikan ringkas tanpa menyajikan

data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang disajikan pada bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat penjelasan tentang isu strategis PD. Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya RPJMN 2025 – 2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga Pemerintah/Lembaga Luar Negeri, KLHS RPJMD 2025 – 2029 maupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

Perumusan isu strategis dapat disimpulkan dari:

- a. Permasalahan;
- b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
- c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Penentuan Tujuan Renstra PD didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Mempertimbangkan kondisi PD, direkomendasikan agar Renstra PD memiliki 1 (satu) tujuan termasuk jika PD memiliki lebih dari 1 urusan, dengan menggabungkan urusan yang diampu. Perumusan tujuan disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan bersifat lebih khas sesuai

dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Penentuan Sasaran Renstra PD didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Untuk PD yang mengampu 2 (dua) atau lebih urusan, maka sasaran dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. Perumusan sasaran disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.3 Strategi PD Tahun 2025 – 2029

Memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Pada subbab ini juga memuat penahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

3.4 Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 – 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.1 Uraian Program

Memuat penjelasan tentang uraian program yang akan dilaksanakan.

4.2 Uraian Kegiatan

Memuat penjelasan tentang uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Memuat penjelasan tentang sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada subbab ini juga dijelaskan terkait dengan sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

4.5 Indikartor Kinerja Kunci (IKK) PD

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PLANTUNGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; dan
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh

- masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertical yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

- a. untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - Perizinan: proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Nonperizinan: berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana

- pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 6 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Camat mempunyai rincian tugas :

1. Camat, mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar

- kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
 - h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;
 - k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
 - l. menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
 - n. menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan

- ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
 - q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
 - s. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
 - t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - u. melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - v. membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - w. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/kelurahan;
 - x. menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
 - y. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
 - z. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

- aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- bb. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman

- pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Camat dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;
 - g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (LPPK), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. mengelola sistem informasi dan data Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;
- i. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi

- pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sekretaris Kecamatan, membawahkan :

1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Kecamatan, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi dan subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian dan seksi pada kecamatan dan kelurahan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian dan seksi sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (LPPK), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Kecamatan serta menyiapkan bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- o. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat dan Seksi pada kecamatan dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan kecamatan dan kelurahan;
- s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- t. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;

- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2). Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Kecamatan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa kecamatan dan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;
- p. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan

Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pertanahan pendapatan daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan APBDesa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kependudukan dalam rangka persiapan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;

- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan teknis administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menghimpun dan menyusun laporan administrasi kependudukan kecamatan dan data monografi kecamatan;
- o. melaksanakan monitoring dan pencatatan pengelolaan kekayaan desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan kemandirian desa/kelurahan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Kepala Desa dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- r. menyiapkan bahan peresmian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memfasilitasi pengambilan sumpah/janji serta pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
- t. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan pendampingan bantuan keuangan kepada desa yang alokasi penggunaannya untuk penguatan pemerintah desa dan pemenuhan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk

- mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dalam upaya pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pengoordinasian penerapan dan penegakan produk hukum Daerah
 - i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah kecamatan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di wilayah kecamatan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya

- meningkatkan kemandirian politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kecamatan;
 - p. melaksanakan pengecekan lokasi perizinan terkait dengan izin gangguan, izin lingkungan dan izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Besar Nasional dan Apel Bersama tingkat kecamatan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan, sosial, dan lingkungan hidup tingkat kecamatan;
- h. menyiapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait, dan pihak lainnya;
- i. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur, sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah

- kecamatan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait, dan pihak lainnya;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDesa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDesa;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta menghimpun usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbangdes;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan merumuskan usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam sebagai bahan usulan pembangunan kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab);
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan terhadap pemerintah desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan penyusunan profil desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/bimbingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang bergerak di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, dan sosial dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - o. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah kecamatan serta pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - p. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi pembangunan dan potensi desa di wilayah kecamatan;
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI), pendistribusian zakat, bantuan bagi korban bencana, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi/organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan sosial lainnya di wilayah kecamatan;
 - r. memfasilitasi pelayanan dan bantuan bagi lembaga/organisasi kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kebudayaan,

- keagamaan, pariwisata, lingkungan hidup, keluarga berencana, kesehatan, sosial di wilayah kecamatan;
- s. memfasilitasi dan memantau program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - t. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan, sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Kepala Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan umum meliputi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/aset milik desa, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/aset milik desa, serta sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pelayanan umum tingkat kecamatan;
- h. menyiapkan bahan sosialisasi dan layanan informasi terkait pelayanan umum yang diselenggarakan oleh kecamatan;
- i. melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas permohonan layanan umum, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan pelayanan prima perizinan dan nonperizinan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-

undangan;

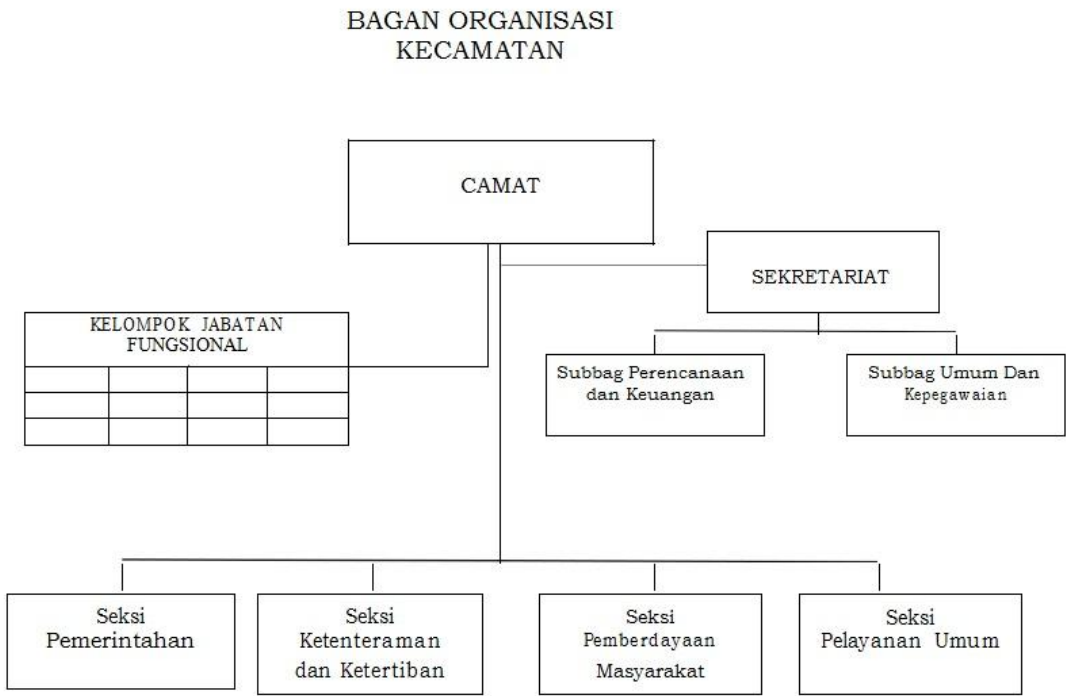
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, supervisi, dan penyusunan laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pelayanan Umum untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Plantungan

Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Plantungan Berdasarkan data pegawai bulan agustus tahun 2025, Kecamatan Plantungan memiliki total 32 pegawai yang terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, serta 3 Penunjang (*outsourcing*) formasi jabatan yang masih kosong.

Secara distribusi jabatan, terdapat delapan jabatan struktural seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, namun tiga di antaranya masih kosong sehingga beban kerja dialihkan kepada pejabat lain. Sementara itu, jabatan pelaksana berjumlah 20 formasi yang mencakup Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan, Penelaah Teknis Kebijakan, Fasilitator Pemerintahan, dan Penata Layanan Operasional.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 1 orang, S1 sebanyak 12 orang, Diploma III/IV sebanyak 2 orang, SLTA/SMK/SMA sebanyak 14 orang, SMP/MTs sebanyak 1 orang, dan lulusan SD/MI sebanyak 2 orang. Proporsi pegawai dengan pendidikan menengah yang cukup besar ini berpotensi mempengaruhi kapasitas teknis dalam penanganan tugas yang lebih kompleks.

Analisis beban kinerja menunjukkan bahwa kekosongan jabatan struktural Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan. Secara umum, beban kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepala Seksi Pemerintahan tergolong tinggi, namun keduanya lebih berfokus pada fungsi koordinasi, pengawasan, serta sinkronisasi lintas unit daripada pada pelaksanaan pekerjaan teknis secara langsung. Beban kinerja Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan juga tergolong sangat tinggi, karena selain menanggung pekerjaan teknis yang detail, juga bertanggung jawab pada administrasi keuangan yang ketat, kompleks, dan berulang.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Plantungan dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai	32	21	11
	TOTAL	32	21	11

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Plantungan 2025

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Plantungan berdasarkan Golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan
Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	10	2	5	3	-
TOTAL		10	2	5	3	-
NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IX	V		
1	PPPK	15	6	6	-	2
2	PPPK Paruh Waktu	4				
2	Tenaga Penunjang	3	-	-	3	-
TOTAL		7	2	4	1	-
TOTAL KESELURUHAN		32				

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Plantungan 2025

Sumber Daya Manusia Kecamatan Plantungan berdasarkan jenjang pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Plantungan
Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	10	-	1	6	1	2	-	-
2	PPPK	15	-	-	6	1	6	-	2
3	PPPK Paruh Waktu	4					3	1	
4	Tenaga Penunjang	3	-	-	-	-	3		
TOTAL		32	-	1	12	2	14	1	2

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Plantungan 2025

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plantungan dibutuhkan sarana dan

prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Plantungan adalah :

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Kecamatan Plantungan
Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
I.	SARANA :		
1	Rumah Dinas Camat	unit	1
2	Gedung untuk Sekretariat	unit	1
3	Gedung untuk Dinas / Instansi	unit	3
4	Mushola	unit	1
5	Ruang Pertemuan (Aula)	Unit	1
6	Tempat Parkir	Unit	1
II.	PRASARANA :		
a)	Prasarana Kantor		
1	UPS	buah	4
2	Mesin ketik	buah	1
3	Mesin absen	buah	1
4	Almari besi	buah	3
5	Filing cabinet Besi	buah	10
6	Mobile filling	buah	1
7	Kardek besi	buah	2
8	Almari Kaca	buah	1
9	Papan nama instansi/kecamatan	buah	1
10	Papan pengumuman/informasi	buah	4
11	White Board	buah	1
12	Alat pemotong kertas	buah	1
13	Over Head Proyektor	buah	1
14	Almari kayu	buah	5
15	Rak kayu	buah	2
16	Rak baja/besi	buah	3
17	Rak piring	buah	1
18	Kursi kayu busa	buah	12
19	Meja kursi tamu (zice)	set	1
20	Meja kursi kerja	buah	1
21	Meja panjang kayu	buah	1
22	Tempat tidur kayu	buah	2
23	Springbed	buah	2
24	Meja rapat kayu	buah	10
25	Meja podium kayu	buah	1
26	Kursi putar	buah	1
27	Kursi rapat	buah	32
28	Kursi tamu	buah	11
29	Kursi tunggu Chairman	buah	1
31	Meja display/dinding background	buah	1

32	Meja komputer kayu	buah	1
33	AC Split	buah	4
34	Kipas Angin	buah	4
35	Kompor gas	buah	2
36	Tabung gas	buah	2
37	Televisi	buah	4
38	Ampli fliyer	buah	1
39	Sound System	buah	1
40	Mic Wireless	set	1
41	Tiang bendera	buah	1
42	Proyektor	buah	3
43	Dispenser	buah	1
44	Tabung pemadam kebakaran	buah	1
45	Kulkas	unit	2
46	Mimbar Podium	buah	2
47	PC Unit	unit	5
48	Laptop	unit	7
49	Notebook	unit	1
50	Printer	unit	5
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah	2
52	Gordyn	set	3
53	Telephone & facsimile	buah	2
54	Kamera Digital	buah	2
55	Running text	buah	1
56	CCTV	set	1
57	TOA	buah	1
58	Almari dorong	buah	1
59	Genset	buah	1
60	Mobil Avanza	unit	1
61	Sepeda motor Win MCB	unit	2
62	Sepeda motor Honda Supra X	unit	6
63	Sepeda motor Yamaha Yupiter Z CWX	unit	10
64	Sepeda motor Suzuki	unit	1
65	Sepeda motor Kawasaki Trail	unit	2
66	Sepeda motor Honda Revo	unit	1
67	Sepeda motor Honda GL	unit	1
68	Sepeda motor Honda NE	unit	1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksi);

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Plantungan pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan. Selama periode 2021–2024, Kecamatan

Plantungan telah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan kecamatan.

Kecamatan Plantungan menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Selama periode 2021–2024, kinerja Kecamatan Plantungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi di beberapa tahun.

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator yang digunakan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- Pada tahun 2021, target IKM sebesar 84,60 berhasil terlampaui dengan realisasi 89,71, sehingga capaian kinerja mencapai 106,04%.
- Pada tahun 2022, target IKM sebesar 84,61 juga terlampaui dengan realisasi 88,13 atau mencapai 104,16% dari target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2023, target IKM sebesar 84,63 kembali terlampaui dengan realisasi 90,01, dengan capaian kinerja sebesar 106,35%.
- Pada tahun 2024, target IKM sebesar 84,64 tercapai dengan realisasi 91,37, sehingga capaian kinerja mencapai 107,95%.

Secara umum, kualitas pelayanan publik relatif baik dan cenderung melampaui target, meskipun sempat menurun di tahun 2023.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator yang digunakan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

- Pada tahun 2021, target sebesar 61,00 berhasil terlampaui dengan realisasi 70,52, sehingga capaian kinerja mencapai 115,61%.
- Pada tahun 2022, target meningkat menjadi 62,50 dan kembali terlampaui dengan realisasi 67,70, dengan capaian kinerja sebesar 108,32%.
- Pada tahun 2023, target sebesar 63,50 juga terlampaui dengan realisasi 72,50, sehingga capaian mencapai 114,17%.
- Pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 65,00 dan direalisasikan sebesar 73,15, dengan capaian kinerja sebesar 112,54%.

Secara umum, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target, mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Namun meskipun capaian kinerja telah melampaui target, upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Plantungan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.1 seperti tersebut berikut ini :

Tabel 2.1.3.1

Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran/ Target Renstra 2021-2026

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	100	100	100	100	-	-
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	100	100	100	100	-	-

Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	100	-	-
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	stel	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	paket	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan rumah tangga	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan.	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemda yang tersedia	Persen	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah UnitMebel yang Disediakan	unit	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	Unit	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	100	100	100	100	-	-
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	100	100	100	100	-	-
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	100	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	100	100	100	100	-	-

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	100	-	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-	-	100	100	100	100	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	dokumen	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Plantungan Tahun 2021-2024

NO	Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	KECAMATAN PLANTUNGAN														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.380.116.000	2.339.254.800	2.273.072.562	2.227.319.699	2.099.246.810	2.143.179.401	1.921.876.419	2.057.938.423	88,2%	91,62%	85%	92,40%	-2,19%	-0,38%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.630.000	11.090.000	27.104.400	202.400	3.505.000	11.084.000	23.179.400	0	96,56%	99,95%	86%	0%	83,57%	75,15%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	85.534.00	58.838.000	83.291.000	60.670.000	16.580.000	49.238.000	72.852.800	51.198.000	19,38%	93,19%	87%	84,39%	-5,60%	71,77%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.346.000	114.598.000	130.330.600	136.446.800	80.240.000	114.588.000	122.501.267	131.334.968	99,87%	99,99%	94%	96,25%	20,34%	18,97%

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	7.138.000	16.854.800	0	0	5.838.000	16.800.000	-	-	82%	99,67%	-	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.460.000	55.351.600	62.896.800	54.270.000	8.360.000	54.022.600	59.329.000	52.700.000	98,82%	97,6%	94%	97,11%	184,70%	181,65%

Secara umum, perkembangan anggaran dan realisasi kegiatan di Kecamatan Plantungan selama periode tahun 2021–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif antar tahun, seiring dengan dinamika kebijakan, penyesuaian prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang. Meskipun demikian, kinerja pelaksanaan program secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio realisasi terhadap anggaran yang secara konsisten berada pada tingkat tinggi di hampir seluruh program, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mampu diimplementasikan secara efektif. Efisiensi pelaksanaan program juga relatif terjaga, ditunjukkan oleh tingginya tingkat penyerapan anggaran yang diikuti dengan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan kecamatan telah dilakukan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian hasil, sehingga meminimalkan terjadinya deviasi yang signifikan antara rencana dan realisasi.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu program dengan kinerja keuangan paling stabil selama periode evaluasi. Hal ini terlihat dari tingkat realisasi anggaran yang secara konsisten mendekati 100% setiap tahunnya, mencerminkan kesiapan perencanaan kegiatan, kejelasan sasaran program, serta efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Dari sisi pertumbuhan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi dibandingkan program lainnya, meskipun mengalami fluktuasi antar tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian dan alokasi sumber daya terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal yang tersedia.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kecamatan Plantungan selama periode 2021–2024 dapat dinilai efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan fungsi pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	84,6	89,71	106,4%	84,61	88,13	104,16%	84,63	90,01	106,35%	84,64	91,37	107,95%.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	61	70,52	115,61%	62,5	67,70	108,32%	63,5	72,50	114,17%	65	73,15	112,54%

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Plantungan diarahkan untuk mencapai dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Kecamatan Plantungan selama periode tahun 2021–2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan yang konsisten, tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang seluruhnya melampaui target yang ditetapkan pada setiap tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan kepada masyarakat telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja juga menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan nilai akuntabilitas kinerja yang secara konsisten melampaui target pada seluruh periode evaluasi. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja di lingkungan Kecamatan Plantungan. Hasil ini menegaskan bahwa Kecamatan Plantungan telah menunjukkan kinerja yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta menjadi landasan yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada periode perencanaan berikutnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam periode Renstra 2025–2029, Kecamatan Plantungan sebagai perangkat daerah kewilayahan Kabupaten Kendal berperan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sejalan dengan hal tersebut, kecamatan melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Plantungan mencakup seluruh pemangku kepentingan di wilayah kecamatan yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari penyelenggaraan program, kegiatan, dan pelayanan kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat umum, sebagai penerima utama pelayanan publik, khususnya layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan dasar kewilayahan. Kecamatan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan kepuasan masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar warga, sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam RPJMD Kabupaten Kendal.
- 2) Pemerintah desa merupakan mitra strategis kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai perangkat daerah kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan supervisi terhadap tata kelola pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penyampaian laporan kinerja. Melalui peran tersebut, diharapkan pemerintah desa mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok rentan dan masyarakat miskin, yang meliputi keluarga miskin, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kecamatan berperan dalam memastikan kelompok ini memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial, bantuan pemerintah, serta pelayanan dasar melalui koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan pemerintah desa.

- 4) Pelaku usaha lokal, petani, dan pelaku ekonomi perdesaan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah. Kecamatan Plantungan yang memiliki karakter wilayah perdesaan dan agraris menjadikan kelompok ini sebagai sasaran layanan prioritas, khususnya dalam fasilitasi akses terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
- 5) Lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial dan penjaga harmoni wilayah. Kecamatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan, forum komunikasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan guna memperkuat ketenteraman, ketertiban umum, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Generasi muda, pelajar, dan organisasi kepemudaan sebagai aset pembangunan daerah di masa depan. Kecamatan Plantungan memberikan perhatian melalui fasilitasi pembinaan kepemudaan, kegiatan olahraga, pengembangan kreativitas, serta penguatan peran kepemudaan agar mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Plantungan dalam Renstra 2025–2029 tidak hanya difokuskan pada masyarakat umum, tetapi juga diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah desa, kelompok rentan, pelaku ekonomi perdesaan, lembaga kemasyarakatan, serta generasi muda. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, penguatan pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Plantungan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan publik, Kecamatan Plantungan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan sinergi dengan berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan bidang urusan dan kewenangannya. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat secara terpadu, khususnya melalui

implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah berjalan di wilayah Kecamatan Plantungan. Melalui pendekatan ini, pelayanan dasar tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Adapun mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan di Kecamatan Plantungan, yang mendukung pelaksanaan Posyandu 6 SPM dan fungsi pelayanan kecamatan, meliputi:

1. Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan)

- Mitra: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan Puskesmas Plantungan
- Peran: Kecamatan memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan Posyandu dan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, kampanye kesehatan, serta koordinasi pelaksanaan program penurunan stunting, kesehatan ibu dan anak, dan peningkatan gizi masyarakat. Selain itu, kecamatan berperan dalam mendukung implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di tingkat desa melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, pembinaan peran pemerintah desa, serta penguatan sinergi antara Puskesmas, Posyandu, dan kader kesehatan agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan terpadu, berkesinambungan, dan menjangkau seluruh sasaran.

2. Bidang Pendidikan (SPM Pendidikan)

- Mitra: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
- Peran: Kecamatan memfasilitasi koordinasi pendataan dan dukungan layanan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta peningkatan partisipasi dan akses pendidikan bagi anak usia sekolah melalui sinergi dengan pemerintah desa dan satuan pendidikan.

3. Bidang Sosial (SPM Sosial)

- Mitra: Dinas Sosial Kabupaten Kendal serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal
- Peran: Kecamatan berperan dalam pendataan dan fasilitasi kelompok rentan dan masyarakat miskin, koordinasi penyaluran bantuan sosial, serta dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari pelayanan dasar sosial.

4. Bidang Pekerjaan Umum (SPM Pekerjaan Umum)

- Mitra: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
- Peran: Kecamatan memfasilitasi inventarisasi dan pengusulan kebutuhan infrastruktur dasar pendukung pelayanan masyarakat, seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan sarana air bersih, khususnya yang berkaitan dengan lokasi pelayanan Posyandu dan lingkungan permukiman.

5. Bidang Perumahan Rakyat (SPM Perumahan Rakyat)

- Mitra: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
- Peran: Kecamatan mendukung pendataan rumah tidak layak huni serta fasilitasi koordinasi program perbaikan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat guna mendukung lingkungan hidup yang sehat dan layak.

6. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (SPM Trantibumlinmas)

- Mitra: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, BPBD Kabupaten Kendal, Polsek Plantungan, dan Koramil Plantungan
- Peran: Kecamatan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat. Selain itu kecamatan juga berperan sebagai koordinator kewilayahan dalam mitigasi dan penanganan bencana melalui fasilitasi kesiapsiagaan masyarakat, koordinasi tanggap darurat, serta

dukungan penyaluran bantuan kebencanaan bersama perangkat daerah terkait.

7. Bidang Administrasi Kependudukan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Pendukung Lintas SPM)

- Mitra: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Kendal
- Peran: Kecamatan memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai fondasi pendukung pelaksanaan seluruh SPM.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada dukungan BUMD dalam capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan.

2.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jika ada).

Tidak ada Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Plantungan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup aspek teknis pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan kondisi aktual wilayah, permasalahan pelayanan Kecamatan Plantungan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik belum optimal, tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan fluktuasi dan belum konsisten meningkat pada seluruh unit layanan.
2. Akuntabilitas kinerja perangkat kecamatan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengelolaan kinerja,

konsistensi pelaporan, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan pelayanan.

- 3. Pembangunan dan kemandirian desa belum merata, ditandai dengan masih adanya desa yang belum mencapai status desa mandiri.
- 4. Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kemasyarakatan masih terbatas, yang terlihat dari belum optimalnya peran dan aktivitas lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Adapun Faktor penyebab umum Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

- 1. Kapasitas aparatur kecamatan dan desa yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun manajerial.
- 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan (SPBE) yang belum optimal.
- 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- 4. Koordinasi lintas sektor serta sinergi pemberdayaan masyarakat desa yang belum berjalan secara maksimal.

Permasalahan ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Plantungan dalam periode Renstra 2025–2029, sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada tabel sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Pelayanan Publik Belum Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) fluktuatif dan belum stabil di atas target	• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi/digitalisasi (SPBE) • Sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memadai
Akuntabilitas Kinerja Belum Maksimal	Pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan belum sepenuhnya sesuai standar akuntabilitas	• Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dengan baik • Koordinasi lintas sektor masih lemah

Pembangunan Desa/Kelurahan Belum Merata	Masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri	• Pemberdayaan masyarakat desa belum optimal • Keterbatasan akses sumber daya dan pendampingan • Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa belum maksimal
Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan Masih Rendah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masih terbatas	• Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat • Minimnya fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kecamatan • Sarana pendukung partisipasi masyarakat belum memadai

2.2.2. Isu Strategis

a. Permasalahan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Plantungan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada tabel sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Pelayanan Publik Belum Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) fluktuatif dan belum stabil di atas target	• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi/digitalisasi (SPBE) • Sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memadai
Akuntabilitas Kinerja Belum Maksimal	Pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan belum sepenuhnya sesuai standar akuntabilitas	• Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dengan baik • Koordinasi lintas sektor masih lemah
Pembangunan Desa/Kelurahan Belum Merata	Masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri	• Pemberdayaan masyarakat desa belum optimal • Keterbatasan akses sumber daya dan pendampingan

		Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa belum maksimal
Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan Masih Rendah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masih terbatas	- Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat - Minimnya fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kecamatan - Sarana pendukung partisipasi masyarakat belum memadai

b. Isu strategis sesuai sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan

Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi	Kualitas pelayanan publik masih belum optimal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Digitalisasi & Revolusi Industri 4.0 → Tuntutan percepatan layanan publik berbasis teknologi 2. SDGs (Sustainable Development Goals) → Tuntutan agar pembangunan di Plantungan ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.	1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) → Kecamatan dituntut mempercepat digitalisasi layanan. 2. Reformasi Birokrasi & Good Governance → Penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik yang transparan.	1. Kerentanan Bencana Alam Wilayah Pegunungan → Rawan longsor, tanah bergerak, dan cuaca ekstrem yang berdampak pada pemukiman, infrastruktur desa, dan akses transportasi. 2. Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah yang Masih Terbatas → Kondisi jalan antar-desa di wilayah perbukitan masih menjadi tantangan dalam mendukung mobilitas masyarakat,	1. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Inovasi 2. Penguatan Sektor Unggulan Daerah 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Kondusivitas Wilayah & Penanganan Bencana

					pelayanan publik, dan ekonomi desa. 3. Kemiskinan Pedesaan dan Keterbatasan Ekonomi Lokal → Sebagian desa di Plantungan masih menghadapi tingkat kesejahteraan yang rendah, dengan ketergantungan pada sektor pertanian dan pekerjaan informal.	
--	--	--	--	--	---	--

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan Implikasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berikut isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan untuk Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) fluktuatif dan belum stabil di atas target 2. Pemanfaatan teknologi/digitalisasi (SPBE) dalam pelayanan masih terbatas 3. Sarana prasarana pelayanan publik kurang memadai

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan belum sesuai standar akuntabilitas 2. Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dengan baik
3	Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan	1. Masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri 2. Pemberdayaan masyarakat desa belum optimal 3. Keterbatasan akses sumber daya dan pendampingan 4. Koordinasi lintas sektor pembangunan desa belum maksimal
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masih terbatas 2. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat rendah 3. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan oleh kecamatan belum optimal 5. Sarana pendukung partisipasi masyarakat belum memadai
5.	Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Non Perizinan (mon. Proyek; kord. petugas penyuluh; sumpah BPD; ev. RAPB-Des dan LPP-Des; Aset Pemda dan Desa; Intensifikasi pajak dan retribusi; Desa Siaga)	1. Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal 2. Belum tersosialisasikannya pedoman pelaksanaan evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des 3. Perilaku yang kurang baik dari petugas pemungut pajak di tingkat desa 4. Masih rendahnya upaya penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan hasil pungutan pajak 5. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa siaga masih belum \optimal

c. Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyaratkat yang berkeadilan.

Berdasarkan penelahaan terhadap misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan permasalahan pelayanan PD, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, kementerian terkait dan Dinas Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif			
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kurangnya sarana prasarana kearsipan	Alokasi anggaran belum mencukupi kebutuhan	Tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur kecamatan yang tinggi
		Belum ada pejabat fungsional pengelola kearsipan di Kecamatan	Anggaran terbatas, peralatan masih manual, jaringan internet belum stabil	Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Waktu pelayanan administrasi (surat keterangan, rekomendasi, dll) belum seragam dan standar kualitasnya bervariasi	Keterbatasan SDM front office, kurang optimalnya penggunaan aplikasi layanan	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
		Masih ada tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah dan desa	Regulasi teknis belum terintegrasi, koordinasi antar sektor lemah	Dukungan regulasi SPBE dan kebijakan penyederhanaan birokrasi
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	UMKM dan kelompok usaha masyarakat kurang berkembang karena akses modal dan pemasaran terbatas	Minim akses permodalan, keterbatasan pendampingan, lemahnya jaringan pemasaran	Adanya program pemberdayaan ekonomi (BUMDes, KUR, pelatihan kewirausahaan)
		Lembaga masyarakat (LPMD, Karang Taruna, PKK) belum optimal berperan dalam pemberdayaan	Minim dukungan anggaran, rendahnya koordinasi dengan desa/kelurahan	Dukungan regulasi, adanya forum kelembagaan desa, pendampingan dari kecamatan/OPD
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, kegiatan pemberdayaan, dan perencanaan pembangunan belum optimal	Kesadaran masyarakat masih rendah, sebagian masih apatis, minim sosialisasi	Dukungan regulasi partisipatif (Musrenbang, Musdes), meningkatnya literasi masyarakat
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergi antara kecamatan, desa, Satpol PP, dan aparat kepolisian belum selalu optimal	Ego sektoral, jadwal koordinasi tidak rutin, keterbatasan forum bersama	Adanya forum koordinasi rutin (FKDM, FKUB), dukungan regulasi ketentraman dan

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, kementrian terkait dan Dinas Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif			
				ketertiban
		Tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah	Minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, rendahnya literasi hukum	Adanya program penyuluhan hukum terpadu, dukungan tokoh masyarakat dan lembaga adat/agama
		Penanganan konflik sosial atau kerawanan (misalnya sengketa tanah, pemuda, lingkungan) belum cepat	Minim sistem deteksi dini, keterbatasan personil pengamanan di kecamatan	Dukungan peran Babinsa/Bhabinkamtibmas, adanya program pencegahan konflik sosial dari Pemkab
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang Lemah : Tidak adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara perangkat daerah dengan instansi vertikal, TNI/Polri, serta tokoh masyarakat	1. Struktur organisasi belum mendukung fungsi urusan pemerintahan umum secara spesifik.	1. Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) dalam penguatan fungsi-fungsi pemerintahan umum.
		2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia : SDM yang menangani urusan pemerintahan umum belum memahami substansi tugas dan fungsinya, terutama dalam hal ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, dan ideologi negara	2. Pegawai kurang memiliki kompetensi di bidang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, penanganan konflik sosial, dan kewaspadaan dini.	2. Terbangunnya koordinasi aktif antara perangkat daerah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
		3. Keterbatasan Data dan Informasi : Tidak tersedianya data yang akurat dan terkini terkait kondisi sosial-politik, konflik, kerawanan, dan	3. Koordinasi lintas sektor tidak berjalan baik, khususnya dalam penanganan konflik sosial atau ancaman stabilitas daerah	3. Adanya pejabat atau staf yang memahami konteks sosial-politik dan mampu merespons dinamika lokal dengan cepat.

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, kementrian terkait dan Dinas Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif			
		partisipasi masyarakat.		
		4.Kurangnya Partisipasi Masyarakat : Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, ketahanan nasional, dan ideologi Pancasila masih rendah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	4. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum kebangsaan, penyelesaian konflik sosial, dan edukasi ideologi negara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika).
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Pajak Bumi dan Bangunan belum bisa lunas 100%	1. Ada tunggakan di tahun sebelumnya	1. Jemput bola
		2. Penyerapan DD/ADD tidak maksimal	2. Wajib Pajak (WP) tinggal di luar daerah	2. Diberikan upah pungut atau biaya operasional
		3. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa tidak tepat waktu	3. Wajib Pajak (WP) belum membayar	3. Pelatihan Siskeudes bagi Sekdes dan Kaur Perencanaan
		4. Laporan tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu	4. Laporan realisasi terlambat	4. Peningkatan sarana dan jaringan
		5. Tertib administrasi desa belum optimal	5. Perubahan kebijakan/aturan yang berubah-ubah	5. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi Kaur Keuangan dan Sekdes
			6. Banyaknya laporan yang harus dibuat pada saat bersamaan	6. Peningkatan pengawasan TPK dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan
			7. Kurangnya kesadaran akan tertib administrasi desa	7. Peningkatan pengetahuan tata cara pengadaan barang dan jasa

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan kajian atau telaah permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Isu Strategis. Berikut ini tabel kerja Permasalahan dan isu strategis :

No	Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	kewenangan daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan	Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Sekretariat	Persentase jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang tertib administrasi	- Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam Mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Plantungan
				Persentase kehadiran aparatur pemerintah kecamatan	- Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Sekretariat Kantor Kecamatan Plantungan, masih kurang pemahaman tentang tugas pokok fungsinya (Tupoksi) ;
				Persentase aparatur kecamatan yang memiliki ketrampilan menggunakan Teknologi Informasi	
			Pelayanan umum	Jumlah pelayanan perizinan melalui PATEN	- Terbatasnya jumlah Sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia

No	Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	kewenangan daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
				Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan umum yang menguasai Internet Teknologi (IT)
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai standar	- Belum adanya SOP yang seragam antara Kecamatan dengan OPD teknis
			Bidang Pemerintahan	Persentase realisasi target PBB setiap tahun	- Realisasi PBB kurang dari 100%
				Persentase desa yang memiliki RKPDDes	- Penyerapan DD/ADD tidak maksimal
				Persentase desa yang memiliki RPJMDDes	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa tidak tepat waktu
				Persentase jumlah desa yang tertib administrasi	- Laporan Tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu
					- Administrasi di desa tidak tertib
					- Belum ada format pelaporan Dana Desa
					- Sistem keuangan desa belum maksimal
					- Masih rendahnya kualitas SDM Perangkat desa dan kelurahan
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	- Pengelolaan BUMDes belum profesional
					- Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan UMKM

No	Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	kewenangan daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
			Bidang Ketertiban dan Ketentraman	Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	- Belum optimalnya pendampingan desa wisata
					- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Plantungan (Telekomunikasi antardesa)
					- Rendahnya penegakan Perda dan Perkada
					- Terbatasnya kuantitas Sumber Dayan Manuasia (SDM)
					- Masih lemahnya koordinasi antar lintas PD dan Instansi Vertikal
					- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
					- Masih Lemahnya Kondisi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Potensi Konflik SARA Di Masyarakat)
					- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan- peraturan dalam Pemerintahan Daerah

Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan telaah permasalahan dan isu global. Isu Strategis menjadi dasar dalam penyusunan Renstra. Kriteria penentuan isu strategis adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Bidang Pemerintahan												
	Realisasi PBB kurang dari 100%	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Penyerapan DD/ADD tidak maksimal	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa tidak tepat waktu	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	4
	Laporan Tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu	1	20	1	20	1	15	1	15	1	30	500	7
	Administrasi di desa tidak tertib	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	5
	Belum ada format pelaporan Dana Desa	1	20	1	20	1	15	1	15	1	30	500	8

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	Sistem keuangan desa belum maksimal	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	6
	Masih rendahnya kualitas SDM Perangkat desa dan kelurahan	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	1
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
	Pengelolaan BUMDes belum professional	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	1
	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan UMKM	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	2
	Belum optimalnya pendampingan desa wisata	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	3
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban												

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Plantungan (Telekomunikasi antardesa)	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	3
	Rendahnya penegakan Perda dan Perkada	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	6
	Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manuasia (SDM)	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Masih lemahnya koordinasi antar lintas PD dan Instansi Vertikal	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	7
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hokum	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	5
	Masih Lemahnya Kondisi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Potensi Konflik SARA Di Masyarakat)	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	12.500	1

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam Pemerintahan Daerah	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	4
4	Bidang Pelayanan Umum												
	Terbatasnya jumlah Sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	12.500	1
	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan umum yang menguasai Internet Teknologi (IT)	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Belum adanya SOP yang seragam antara Kecamatan dengan OPD teknis	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	3

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
5	Bidang Sekretariat												
	Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam Mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Plantungan	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Sekretariat Kantor Kecamatan Plantungan, masih kurang pemahaman tentang tugas pokok fungsinya (Tupoksi) ;	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	12.500	1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Plantungan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang peningkatan tata kelola pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Plantungan. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Plantungan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plantungan, dalam hal ini Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kendal dapat tercapai.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan Renstra ini dengan mengacu kepada pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2025-2029

adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi Kedua yaitu **“Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”**

Makna Misi kedua adalah mendorong tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif sehingga pelayanan publik lebih efektif dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran- sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Plantungan maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD

- a. Dengan indikator sasaran yaitu : Nilai IKM Kecamatan
Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pengguna Layanan Kecamatan Plantungan melalui survey kepuasan masyarakat Pada Aplikasi SKM dari Bagian Organisasi Setda Kendal
- b. indikator sasaran Kedua yaitu : Nilai SAKIP Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan pembangunan desa/kelurahan

Dengan indikator sasaran yaitu : Jumlah Desa yang Naik Statusnya diukur dengan mengacu pada Indeks Desa

Membangun (IDM) atau instrumen lain yang ditetapkan pemerintah (misalnya Permendesa PDTT tentang status desa).

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Plantungan tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal 2025-2029 dapat ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan											
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan		Persentase desa mandiri di Kecamatan (Persen)	8,33	8,33	8,33	16,67	25	33,33	41,67	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai IKM (Nilai)	91,37	91,40	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65	
			Nilai SAKIP (Nilai)	73,15	73,21	73,25	73,28	73,31	73,35	73,41	
		Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)	2	1	1	1	1	1	1	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Semarang Selatan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Plantungan dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Tata Kelola Pemerintahan (penguatan akses internet, digitalisasi layanan administrasi, pengembangan aplikasi layanan publik, penyusunan standar pelayanan minimal)	Penguatan Infrastruktur Dasar (revitalisasi kantor kecamatan, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pelayanan publik, penataan ruang publik ramah anak dan ramah lingkungan)	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (pelatihan keterampilan, penguatan organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, LPM, fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat)	Penguatan Ekonomi Lokal dan Inovasi Layanan (dukungan pengembangan UMKM, optimalisasi BUMDes, kemitraan dengan dunia usaha, inovasi pelayanan publik berbasis teknologi terpadu)	Stabilitas Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan TNI/Polri, program pencegahan konflik sosial dan kejahatan, sosialisasi kesadaran hukum, penguatan Linmas dan perlindungan masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Arah kebijakan ini menjadi kerangka strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, Kecamatan Plantungan menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kendal secara terintegrasi.

Pertama, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan dasar, serta penguatan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Bagi Kecamatan Plantungan, arah kebijakan ini diwujudkan melalui peran fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan pelaksanaan program lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa.

Kedua, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal, khususnya sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan UMKM. Selain itu, peningkatan iklim investasi serta penciptaan lapangan kerja produktif menjadi fokus utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Plantungan berperan dalam mendorong sinergi pelaku usaha lokal, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait untuk mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah.

Ketiga, pembangunan ditujukan untuk penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, energi, serta sarana dan prasarana pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antarwilayah serta memperkuat peran kecamatan sebagai penghubung antara pembangunan desa dan pusat-pusat pertumbuhan.

Keempat, arah kebijakan menekankan pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pembangunan daerah didorong untuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Kecamatan memiliki peran strategis dalam penguatan kesadaran masyarakat serta koordinasi upaya pelestarian lingkungan di tingkat lokal.

Kelima, pembangunan difokuskan pada reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur. Bagi Kecamatan Plantungan, arah kebijakan ini berarti optimalisasi fungsi pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, serta pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa.

Keenam, arah kebijakan pembangunan menekankan pada terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat, penguatan kapasitas Linmas, forum kewaspadaan dini, pencegahan konflik sosial, serta kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Dengan lingkungan yang aman dan kondusif, pembangunan

daerah diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.3.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan sesuai kewenangan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Digitalisasi layanan administrasi, penyusunan standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan akuntabel
2.	Fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa	Pertumbuhan ekonomi inklusif & berdaya saing	Pemberdayaan UMKM, penguatan BUMDes, fasilitasi kelompok usaha masyarakat, promosi potensi lokal	Mendukung Satu Kecamatan Satu Desa Unggulan
3.	Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Peningkatan kapasitas Linmas, koordinasi dengan TNI/Polri, fasilitasi mediasi konflik, forum kewaspadaan dini	Fokus menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Plantungan
4.	Koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di wilayah kecamatan	Penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Inventarisasi kebutuhan sarpras desa, fasilitasi Musrenbang, sinergi pembangunan lintas sektor	Kecamatan sebagai simpul koordinasi antar desa & OPD
5.	Fasilitasi program lingkungan dan kesiapsiagaan bencana	Pengelolaan lingkungan hidup	Fasilitasi gotong royong, penghijauan Pesisir,	Mendorong kesadaran lingkungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		berkelanjutan	pengelolaan sampah, edukasi adaptasi iklim & bencana	masyarakat

Penyusunan Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang menjadi tolok ukurnya, Penentuan indikator dalam tujuan sasaran serta strategi dan kebijakan dapat dilakukan dengan alat bantu tabel berikut:

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan		Persentase desa mandiri di Kecamatan	(Desa dengan status mandiri/jumlah desa di kecamatan) x 100%	Persen	8,33	8,33	8,33	16,67	25	33,33	41,67			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	91,37	91,40	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65			

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				Jumlah standar pelayanan publik sesuai ketentuan dibagi jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan X 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, ramah kelompok rentan, dan inklusif Pemeliharaan sarana IT dan peralatan kerja Dukungan sarana penunjang (internet stabil, arsip digital)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD		Nilai SAKIP	Nilai	73,15	73,21	73,25	73,28	73,31	73,35	73,41			

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				Prosentase Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi (Monev)	Peningkatan kualitas Perencanaan, penyusunan perjanjian kinerja, indikator kinerja, dan pelaporan Penyusunan mekanisme evaluasi kinerja perangkat kecamatan secara periodic	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah desa yang naik status pada kecamatan tsb		Desa	2	1	1	1	1	1	1			
Penguatan Partisipasi Masyarakat															
Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Non Perizinan (mon. Proyek;															

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
kord. petugas penyuluh; sumpah BPD; ev. RAPB-Des dan LPP-Des; Aset Pemda dan Desa; Intensifikasi pajak dan retribusi; Desa Siaga)															
Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan				Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang	Persen	-	80	85	90	100	100	100	Peningkatan kualitas musrenbang sebagai forum partisipatif	Penegakan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Penguatan Partisipasi Masyarakat				Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan Penguatan koordinasi	Revitalisasi sistem keamanan lingkungan (poskamling, ronda malam) Forum koordinasi rutin kecamatan,	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
													i dengan aparat keamanan dan Satpol PP	kepolisian, TNI, Satpol PP, dan desa	
Penguatan Partisipasi Masyarakat				Presentase potensi kasus konflik sosial yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penyelesaian konflik	Optimalisasi peran lembaga desa (BPD, Karang Taruna, PKK, LPMD) dalam penyelesaian masalah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Non Perizinan (mon. Proyek; kord. petugas penyuluh; sumpah BPD; ev. RAPB-Des dan LPP-Des; Aset Pemda dan Desa; Intensifikasi pajak dan retribusi; Desa Siaga)				Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Peningkatan peran kecamatan dalam pengawasan pembangunan fisik dan non-fisik Optimalisasi koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan Penguatan	Menyusun jadwal monitoring proyek secara periodik dan Membentuk tim monitoring lintas perangkat, Sinkronisasi program penyuluh dengan prioritas pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
													n peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan desa	kecamatan Evaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan desa agar sesuai regulasi dan Pendampingan desa dalam penyusunan RAPBDes berbasis prioritas kebutuhan masyarakat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 – 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Plantungan ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Plantungan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN							
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tingkat kecamatan				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan (Score)		
					Persentase desa mandiri di Kecamatan (Persen)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD			Nilai IKM (score)		
					Nilai SAKIP (Skor)		
			meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah (Persen)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian seperti SK, surat tugas, surat izin, dan berkas kepegawaian lainnya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat		Persentase pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan (Persen)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana Sub Kegiatan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.170.575.048,00		3.326.556.505,00		3.419.176.768,64		3.682.770.010,25		3.650.743.870,66		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.947.966.654,00		3.092.996.539,00		3.179.113.865,78		3.424.200.033,01		3.394.422.472,10		
meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	100	2.947.966.654,00	100	3.092.996.539,00	100	3.179.113.865,78	100	3.424.200.033,01	100	3.394.422.472,10	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4,00	3.500.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4,00	500.000,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00	4,00	3.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		0		0		0		

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00	2,00	3.000.000,00		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		0		0		0		0		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.229.666.654,00		2.189.696.539,00		2.473.213.865,78		2.402.100.033,01		2.300.522.472,10		
Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	30,00	2.229.666.654,00	30,00	2.189.696.539,00	30,00	2.473.213.865,78	30,00	2.402.100.033,01	30,00	2.300.522.472,10		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.225.666.654,00		2.185.696.539,00		2.469.213.865,78		2.398.100.033,01		2.296.522.472,10		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	30,00	2.225.666.654,00	30,00	2.185.696.539,00	30,00	2.469.213.865,78	30,00	2.398.100.033,01	30,00	2.296.522.472,10		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4,00	4.000.000,00	4,00	4.000.000,00	4,00	4.000.000,00	4,00	4.000.000,00	4,00	4.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian seperti SK, surat tugas, surat izin, dan berkas kepegawaian lainnya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	30,00	27.000.000,00	30,00	27.000.000,00	30,00	30.000.000,00	30,00	30.000.000,00	30,00	30.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				27.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	30,00	27.000.000,00	30,00	27.000.000,00	30,00	30.000.000,00	30,00	30.000.000,00	30,00	30.000.000,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0		0		

7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.400.000,00		251.900.000,00		263.500.000,00		275.700.000,00		290.500.000,00		
Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12,00	248.400.000,00	12,00	251.900.000,00	12,00	263.500.000,00	12,00	275.700.000,00	12,00	290.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	6,00		6,00		3,00		3,00		3,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12,00	4.500.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.500.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.500.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		21.500.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12,00	20.000.000,00	12,00	21.500.000,00	12,00	22.000.000,00	12,00	23.000.000,00	12,00	24.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.900.000,00		7.000.000,00		7.200.000,00		7.500.000,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12,00	6.900.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.200.000,00	12,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000,00		9.200.000,00		9.500.000,00		9.700.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12,00	9.000.000,00	12,00	9.200.000,00	12,00	9.500.000,00	12,00	9.700.000,00	12,00	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.000.000,00		16.200.000,00		16.300.000,00		16.500.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12,00	16.000.000,00	12,00	16.200.000,00	12,00	16.300.000,00	12,00	16.500.000,00	12,00	17.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				189.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12,00	189.000.000,00	12,00	190.000.000,00	12,00	200.000.000,00	12,00	210.000.000,00	12,00	230.000.000,00		

7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	6,00	3.000.000,00	6,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.000.000,00		225.000.000,00		65.000.000,00		270.000.000,00		215.000.000,00		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0,00	135.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	215.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0,00		10,00		0,00		10,00		0,00			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0,00		0,00		0,00		2,00		0,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0,00		1,00		0,00		1,00		0,00			

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10,00		10,00		5,00		10,00		10,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		40.000.000,00		0,00		35.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0,00	1,00	40.000.000,00	0,00	0,00	1,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0,00	10,00	50.000.000,00	0,00	0,00	10,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000,00		120.000.000,00		50.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10,00	120.000.000,00	10,00	120.000.000,00	5,00	50.000.000,00	10,00	120.000.000,00	10,00	120.000.000,00		
7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		80.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.400.000,00		190.400.000,00		200.400.000,00		202.400.000,00		205.400.000,00		
Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0,00	189.400.000,00	0,00	190.400.000,00	0,00	200.400.000,00	0,00	202.400.000,00	0,00	205.400.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12,00				12,00				12,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12,00				12,00				12,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12,00				12,00				12,00			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12,00	2.400.000,00	12,00	2.400.000,00	12,00	2.400.000,00	12,00	2.400.000,00	12,00	2.400.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				28.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12,00	28.000.000,00	12,00	29.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	32.000.000,00	12,00	35.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				159.000.000,00		159.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12,00	159.000.000,00	12,00	159.000.000,00	12,00	168.000.000,00	12,00	168.000.000,00	12,00	168.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.000.000,00		203.000.000,00		141.000.000,00		238.000.000,00		347.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10,00	115.000.000,00	10,00	203.000.000,00	10,00	141.000.000,00	10,00	238.000.000,00	0,00	347.000.000,00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	15,00	20.000.000,00	15,00	23.000.000,00	15,00	23.000.000,00	15,00	25.000.000,00	15,00	27.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10,00	20.000.000,00	10,00	20.000.000,00	10,00	23.000.000,00	10,00	25.000.000,00	10,00	25.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10,00	15.000.000,00	10,00	15.000.000,00	10,00	15.000.000,00	10,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0,00	0,00	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000,00		120.000.000,00		60.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3,00	45.000.000,00	3,00	120.000.000,00	3,00	60.000.000,00	3,00	150.000.000,00	3,00	250.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	25.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				112.624,00		118.164,00		121.454,49		130.817,74		129.680,12		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat	Persentase pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan (Persen)	0	100	112.624,00	100	118.164,00	100	121.454,49	100	130.817,74	100	129.680,12	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Terlaksananya Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				112.624,00		118.164,00		121.454,49		130.817,74		129.680,12		
Terselenggaranya koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	112.624,00	3	118.164,00	3	121.454,49	3	130.817,74	3	129.680,12		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0												
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				112.624,00		118.164,00		121.454,49		130.817,74		129.680,12		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	3	112.624,00	3	118.164,00	3	121.454,49	3	130.817,74	3	129.680,12		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan				0		0		0		0		0		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				77.014.013,00		80.802.839,00		83.052.606,72		89.455.348,47		88.677.426,02		
Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang (Persen)	40	65	77.014.013,00	70	80.802.839,00	80	83.052.606,72	90	89.455.348,47	100	88.677.426,02	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN	
	persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina (Persen)	0	75		75		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				65.014.013,00		68.802.839,00		71.052.606,72		77.455.348,47		76.677.426,02		
Terselenggaranya pembinaan kepada pemerintah desa, PKK dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12,00	65.014.013,00	12,00	68.802.839,00	12,00	71.052.606,72	12,00	77.455.348,47	12,00	76.677.426,02		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Peningkatan Partisipasi		10.280.000,00		10.280.000,00		10.280.000,00		10.280.000,00		10.280.000,00		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4,00	10.280.000,00	4,00	10.280.000,00	4,00	10.280.000,00	4,00	10.280.000,00	4,00	10.280.000,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12.000.000,00		12.000.000,00		13.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1,00	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	1,00	13.500.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	20.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				42.734.013,00		46.522.839,00		47.272.606,72		52.175.348,47		46.397.426,02		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12,00	42.734.013,00	12,00	46.522.839,00	12,00	47.272.606,72	12,00	52.175.348,47	12,00	46.397.426,02		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4,00	12.000.000,00	4,00	12.000.000,00	4,00	12.000.000,00	4,00	12.000.000,00	4,00	12.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0		0		0		0		0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0		0		0		0		0		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		0		0		0		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0		0		0		0		0		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0		0		0		0		0		

Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0		0		0		0		0		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				114.388.211,00		120.015.720,00		123.357.280,31		132.867.214,30		131.711.773,17		
Terwujudnya sinergi antarperangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketentraman umum	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani (Persen)	100	100	114.388.211,00	100	120.015.720,00	100	123.357.280,31	100	132.867.214,30	100	131.711.773,17	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.630.000,00		14.400.000,00		14.700.000,00		15.200.000,00		15.500.000,00		
Terlaksananya rapat koordinasi dengan unsur Forkopimcam, Satpol PP,BPBD,DAMKAR, desa/kelurahan, dan pihak terkait lainnya.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12,00	13.630.000,00	12,00	14.400.000,00	12,00	14.700.000,00	12,00	15.200.000,00	12,00	15.500.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7.870.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12,00	7.870.000,00	12,00	8.200.000,00	12,00	8.200.000,00	12,00	8.500.000,00	12,00	8.500.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.760.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		6.700.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12	12,00	5.760.000,00	12,00	6.200.000,00	12,00	6.500.000,00	12,00	6.700.000,00	12,00	7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100.758.211,00		105.615.720,00		108.657.280,31		117.667.214,30		116.211.773,17		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12,00	100.758.211,00	12,00	105.615.720,00	12,00	108.657.280,31	12,00	117.667.214,30	12,00	116.211.773,17		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				100.758.211,00		105.615.720,00		108.657.280,31		117.667.214,30		116.211.773,17		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12,00	100.758.211,00	12,00	105.615.720,00	12,00	108.657.280,31	12,00	117.667.214,30	12,00	116.211.773,17		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				26.335.192,00		27.630.794,00		28.400.109,00		30.589.547,37		30.323.534,26		
Meningkatnya harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan	Presentase potensi kasus konflik sosial yang ditangani (Persen)	100	100	26.335.192,00	100	27.630.794,00	100	28.400.109,00	100	30.589.547,37	100	30.323.534,26	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				26.335.192,00		27.630.794,00		28.400.109,00		30.589.547,37		30.323.534,26		

Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, Upacara Hari Nasional, ketahanan wilayah, dan kesiapsiagaan masyarakat.	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0		26.335.192,00		27.630.794,00		28.400.109,00		30.589.547,37		30.323.534,26		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				22.335.192,00		23.630.794,00		24.400.109,00		26.589.547,37		26.323.534,26		

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60	60,00	22.335.192,00	60,00	23.630.794,00	60,00	24.400.109,00	60,00	26.589.547,37	60,00	26.323.534,26		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0	60,00	4.000.000,00	60,00	4.000.000,00	60,00	4.000.000,00	60,00	4.000.000,00	60,00	4.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				4.758.354,00		4.992.449,00		5.131.452,34		5.527.049,36		5.478.984,99		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik (Persen)	100	100	4.758.354,00	100	4.992.449,00	100	5.131.452,34	100	5.527.049,36	100	5.478.984,99	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4.758.354,00		4.992.449,00		5.131.452,34		5.527.049,36		5.478.984,99		

Terlaksananya pembinaan kepada pemerintah desa dalam aspek administrasi, perencanaan, keuangan, kelembagaan, pelayanan publik dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	4.758.354,00	0	4.992.449,00	0	5.131.452,34	0	5.527.049,36	0	5.478.984,99		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	12,00	240.000,00	12,00	240.000,00	12,00	240.000,00	12,00	240.000,00	12,00	240.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	12,00	1.500.000,00	12,00	1.500.000,00	12,00	1.500.000,00	12,00	2.000.000,00	12,00	2.000.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				600.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12,00	600.000,00	12,00	800.000,00	12,00	800.000,00	12,00	800.000,00	12,00	800.000,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	12,00	120.000,00	12,00	120.000,00	12,00	120.000,00	12,00	120.000,00	12,00	120.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				898.354,00		932.449,00		871.452,34		767.049,36		718.984,99		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	1,00	898.354,00	1,00	932.449,00	1,00	871.452,34	1,00	767.049,36	1,00	718.984,99		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				800.000,00		800.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	12,00	800.000,00	12,00	800.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja (Nilai Sakip)	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja (Nilai IKM Kecamatan)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan (Jumlah desa yang naik statusnya)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan (Jumlah desa yang naik statusnya)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Plantungan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plantungan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Plantungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN PLANTUNGAN									
2.	Persentase desa mandiri di Kecamatan	Persen	8,33	8,33	8,33	16,67	25	33,33	41,67	
3.	Jumlah desa yang naik statusnya	Desa	1	1	1	1	1	1	1	
4.	Nilai IKM	Nilai	91,37	91,40	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65	
5.	Nilai SAKIP	Nilai	73,15	73,21	73,25	73,28	73,31	73,35	73,41	

4.5 Indikartor Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Plantungan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Plantungan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Plantungan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman bagi aparatur Kecamatan Plantungan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan kewilayahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Plantungan guna menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Arah pembangunan Kecamatan Plantungan pada periode 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa.
2. Peran kecamatan bersifat koordinatif, fasilitatif, dan supervisi, sehingga keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.
3. Isu strategis utama yang dihadapi meliputi: keterbatasan SDM aparatur, sarana prasarana pelayanan yang belum memadai, keterbatasan kewenangan langsung di bidang pelayanan dasar, serta perlunya optimalisasi koordinasi dengan OPD teknis.
4. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif, serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah.
5. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan kecamatan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan desa, peningkatan peran masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini disusun dengan memperhatikan prinsip sinkronisasi, integrasi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, antara lain RPJPD Kabupaten Kendal 2025–2045, RPJMD Kabupaten Kendal 2025–2029, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada wilayah kecamatan.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renstra meliputi:

1. Keterpaduan – memastikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Kendal.
2. Partisipatif – melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik.
3. Akuntabel dan Transparan – setiap tahapan penyusunan dilaksanakan secara terbuka dengan dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berorientasi Hasil (Outcome Oriented) – menitikberatkan pada capaian kinerja yang terukur, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban wilayah.
5. Fleksibel dan Adaptif – mampu menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, maupun tantangan yang muncul dalam periode lima tahun ke depan.

Kaidah pelaksanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengendalian Renstra, serta menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan di lingkungan Kecamatan Plantungan.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala : Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan : Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat : Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal : Pengawasan dari Inspektorat Daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.
5. Pelaporan Kinerja: Pelaksanaan Renstra dievaluasi melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan kecamatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Plantungan, Agustus 2025
CAMAT PLANTUNGAN

M MUCHOROBIN HS, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 198209192011011006

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan ”.

POHON KINERJA
KECAMATAN PLANTUNGAN 2025

SASARAN PERANGKAT DAERAH :

1. Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

1.1. Jumlah Desa Yang Naik Statusnya
(Prosentase Desa yang meningkat statusnya)
(Prosentase Produk Hukum Desa Yang ditetapkan)
(Prosentase Infrastruktur Desa yang Layak)
(Prosentase PAD dari pasar desa, Bumdes dan Pariwisata)
(Prosentase Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang RKPD)

SDM Aparat Desa yang Berkompeten

Peningkatan Kapasitas Aparat Desa
Penilaian terhadap aparat desa

Infrastruktur Pendukung Pemerintahan Desa yang Layak

Akses Jalan Desa yang Layak
Saranan Pengelolaan Informasi Desa yang terimplementasi
Akses Penghubung Jalan antar Desa yang Layak

Berkembangnya Pasar Desa

Peningkatan Pengelola Pasar Desa yang dibina
Penertiban Fungsi Pasar Desa

Penataan Produk Hukum Desa yang Optimal

Produk Hukum Desa
Produk Hukum Desa yang teresolisasi ke masyarakat
Produk Hukum Desa yang dilaksanakan

Pemerintahan Desa dalam Antisipasi Konflik

Potensi Konflik Yang diselesaikan
Aparatur Keamanan yang berkompeten

Meningkatnya status desa (Jumlah Desa Status Mandiri)

Meningkatnya kualitas KPM
Pelaksanaan Evaluasi Desa (Jumlah Desa yang

Pendapatan Pariwisata Desa (Jumlah PADS sektor pariwisata Desa)

Potensi Desa Pariwisata

Pengelola Pariwisata Desayang Kompeten (Jumlah Pengunjung pariwisata desa)

2.2.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Kepuasan Masyarakat bernilai baik

Bumdes yang berkembang

Pengelola Bumdes yang Kompeten
Permodalan yang tercukupi

Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkualitas

Terlaksananya Musrenbangdes
Musdes beralngsung efektif
Tingginya Partisipasi masyarakat dalam musdes

Dokumen Perencanaan & Pertanggung Jawaban yang berkualitas

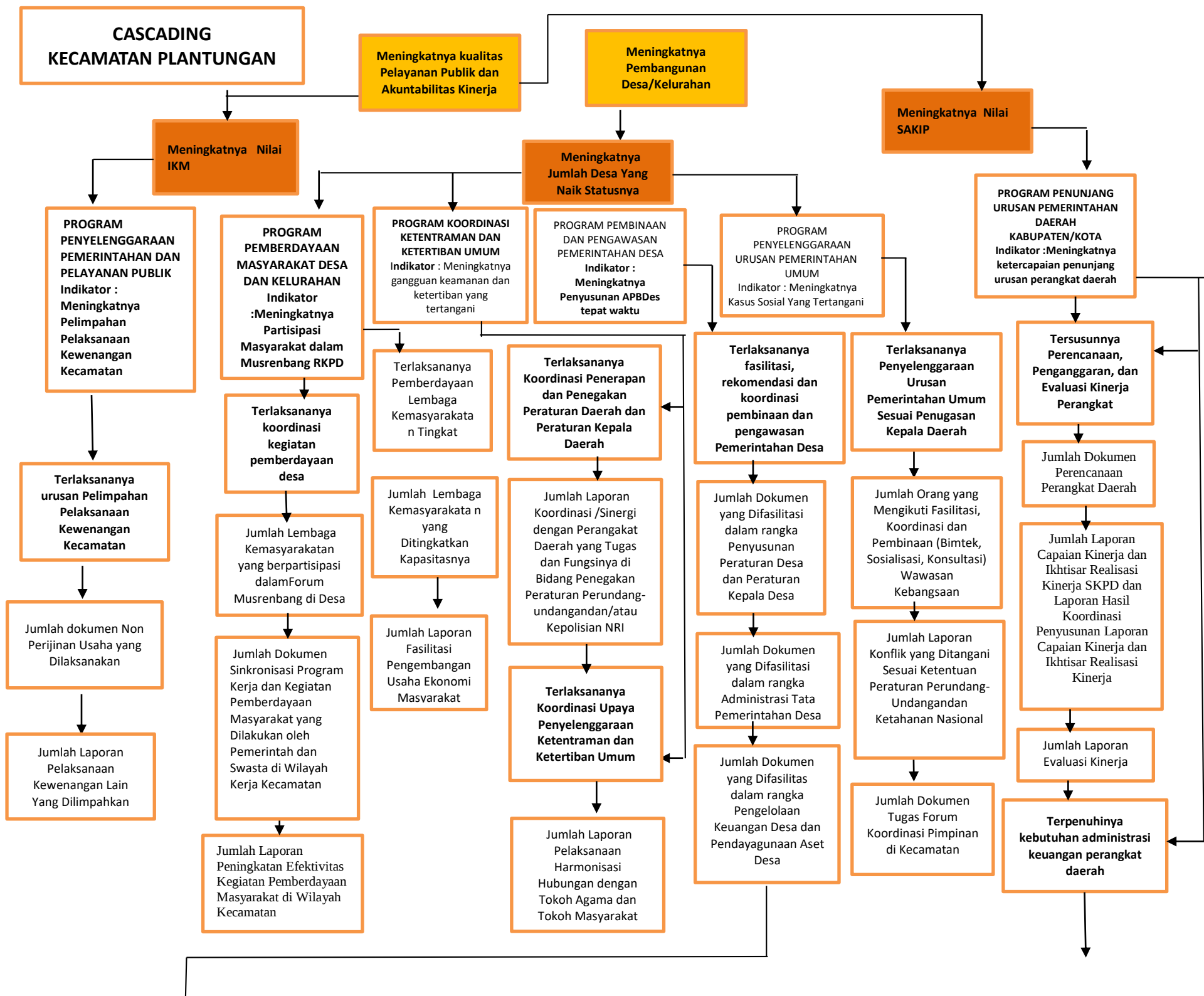
Peningkatan SDM Kecamatan
Peningkatan SARPRAS Kecamatan

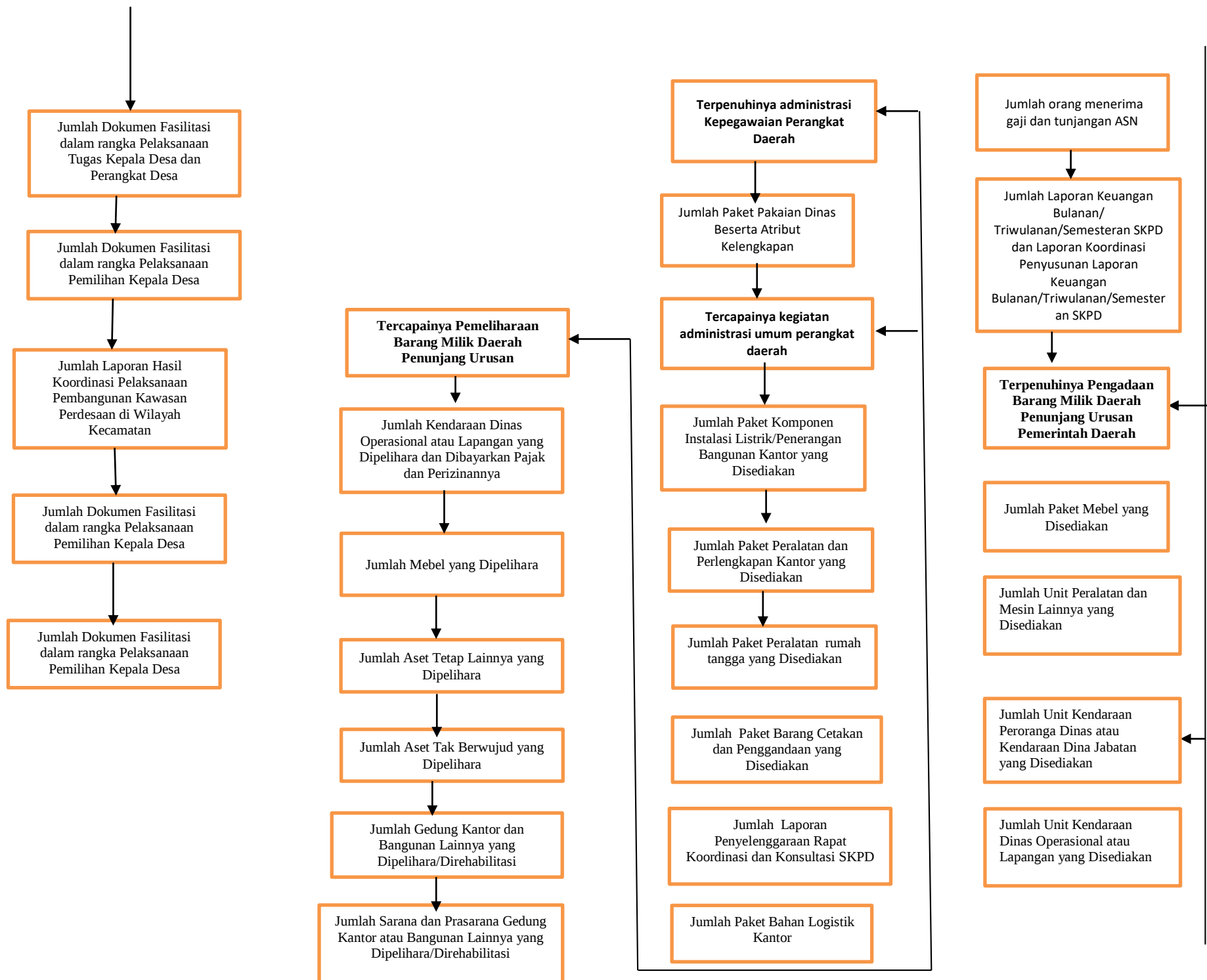
Dokumen RENSTRA, RENJA, DPA LKPJ, LKJiP

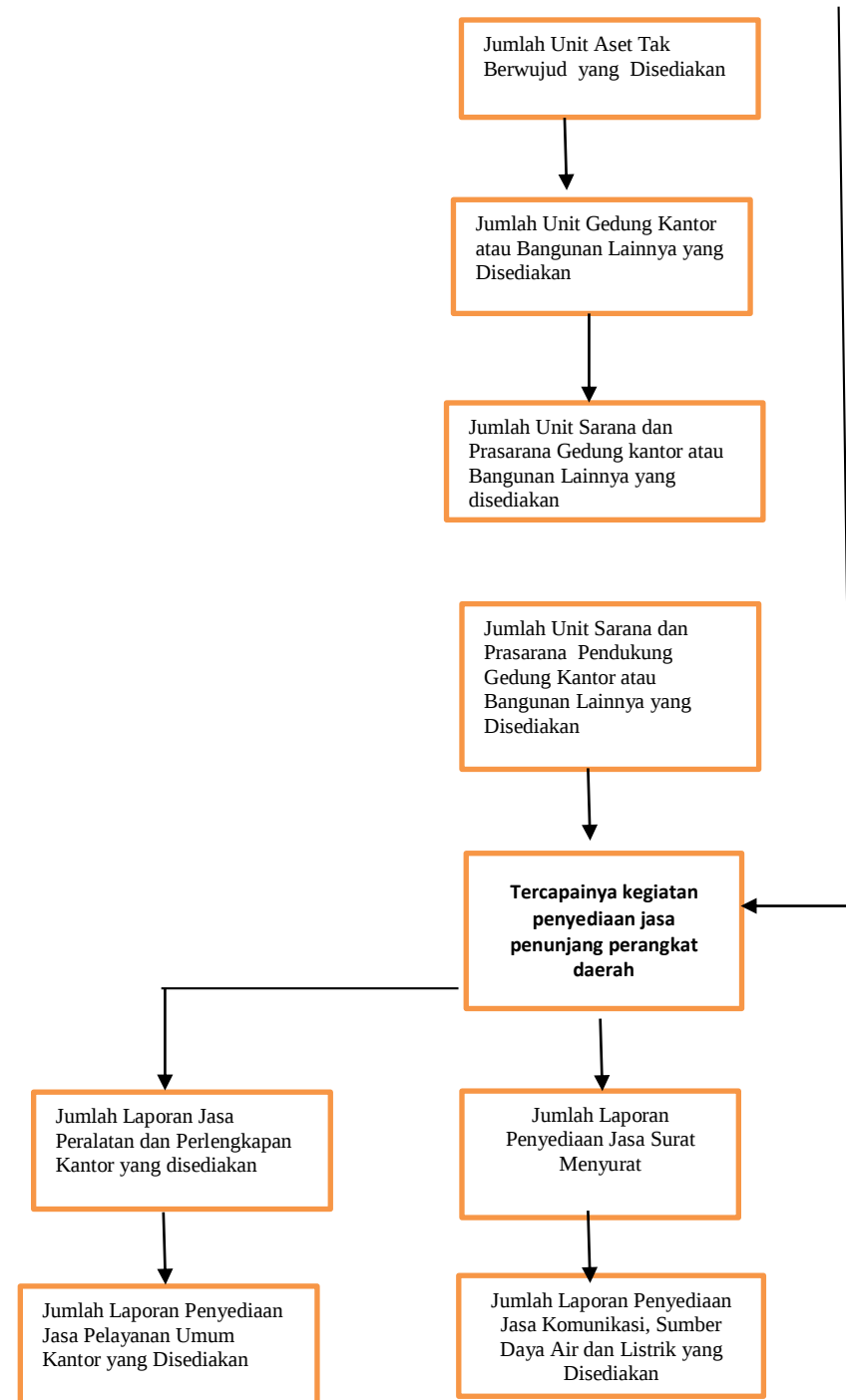
DIKLAT, BIMTEK

Tersedianya Sarana Prasarana

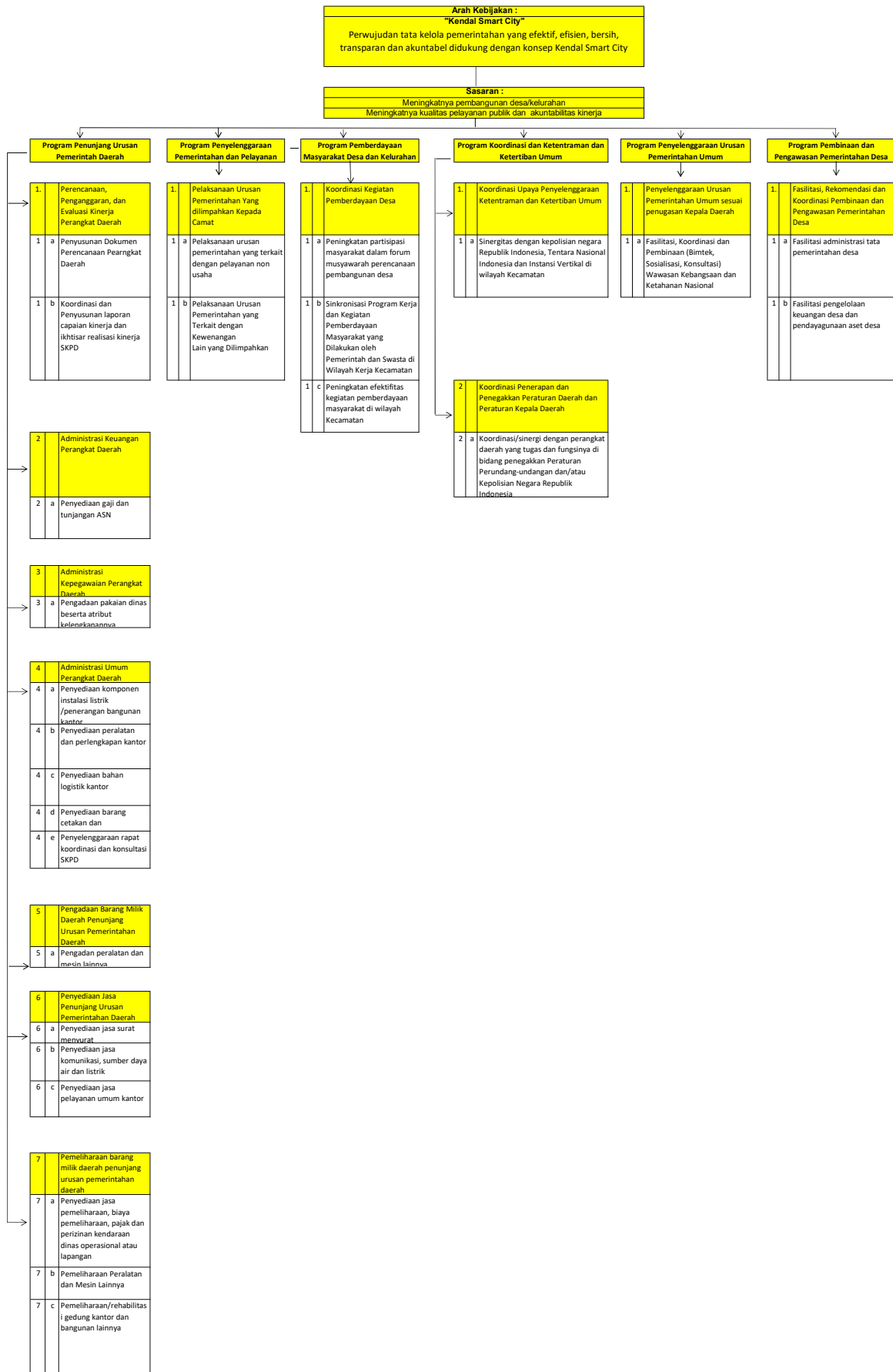
2.1. Nilai SAKIP



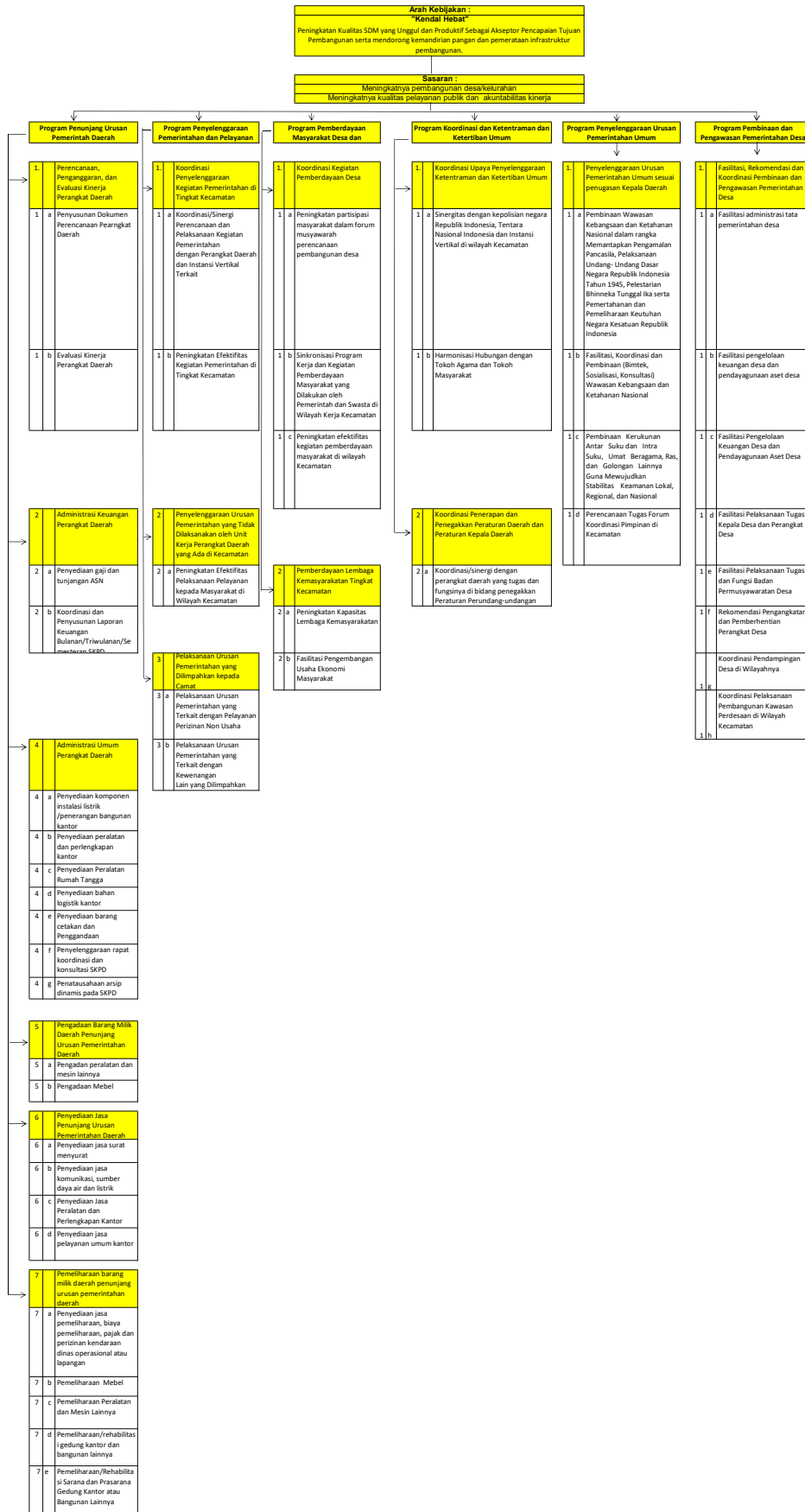




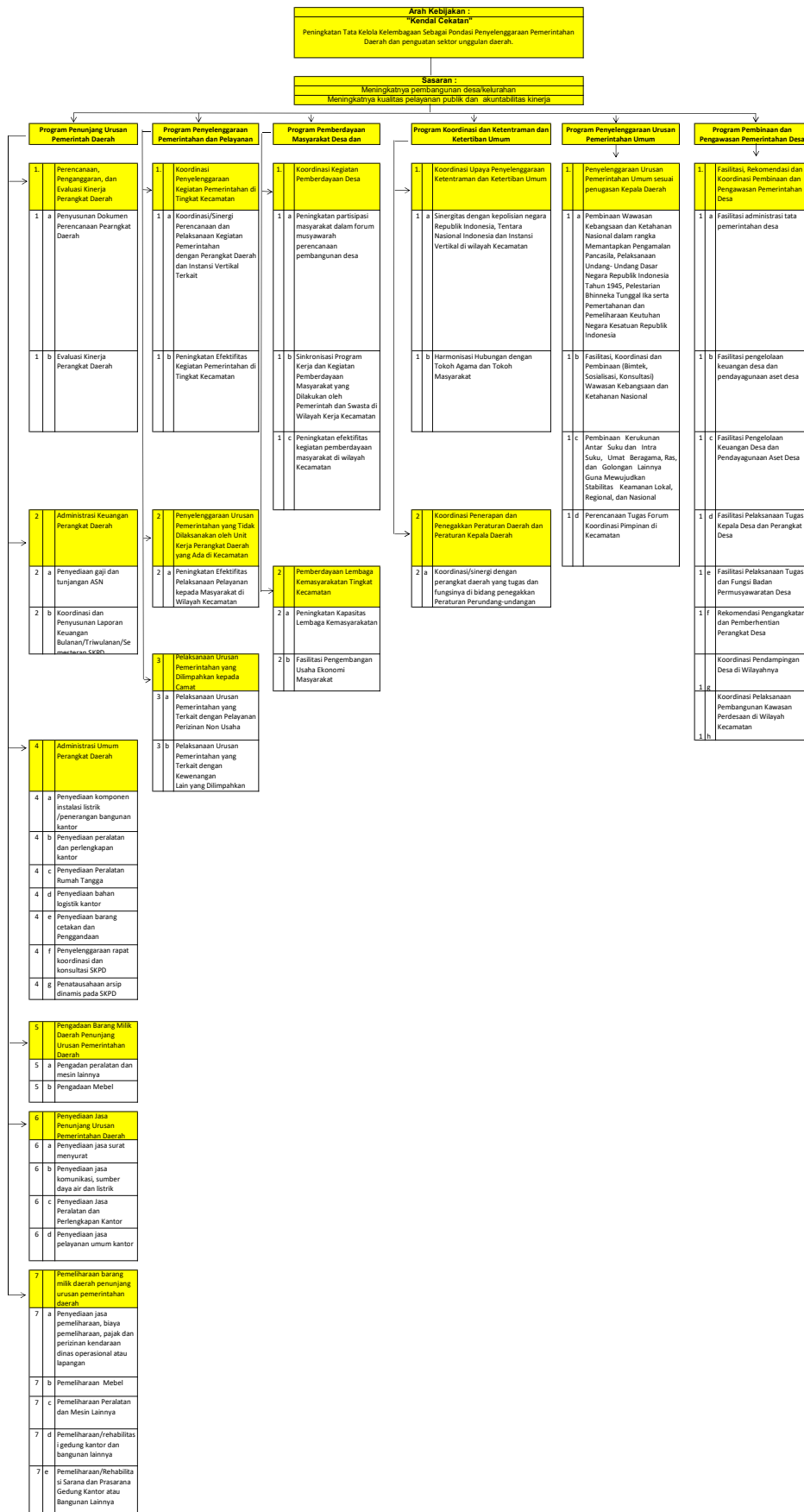
CROSS CUTTING KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2025



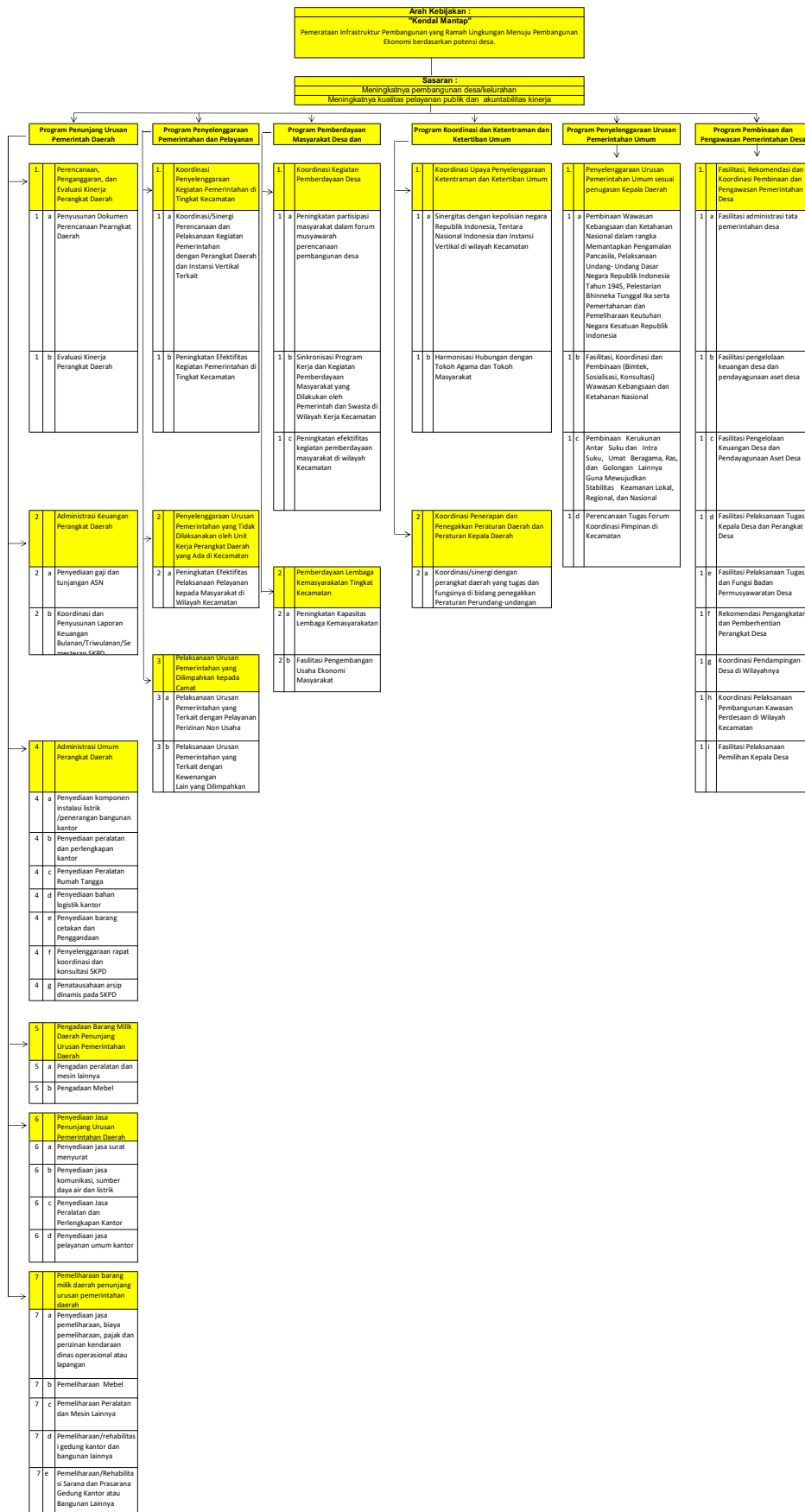
CROSS CUTTING KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2026



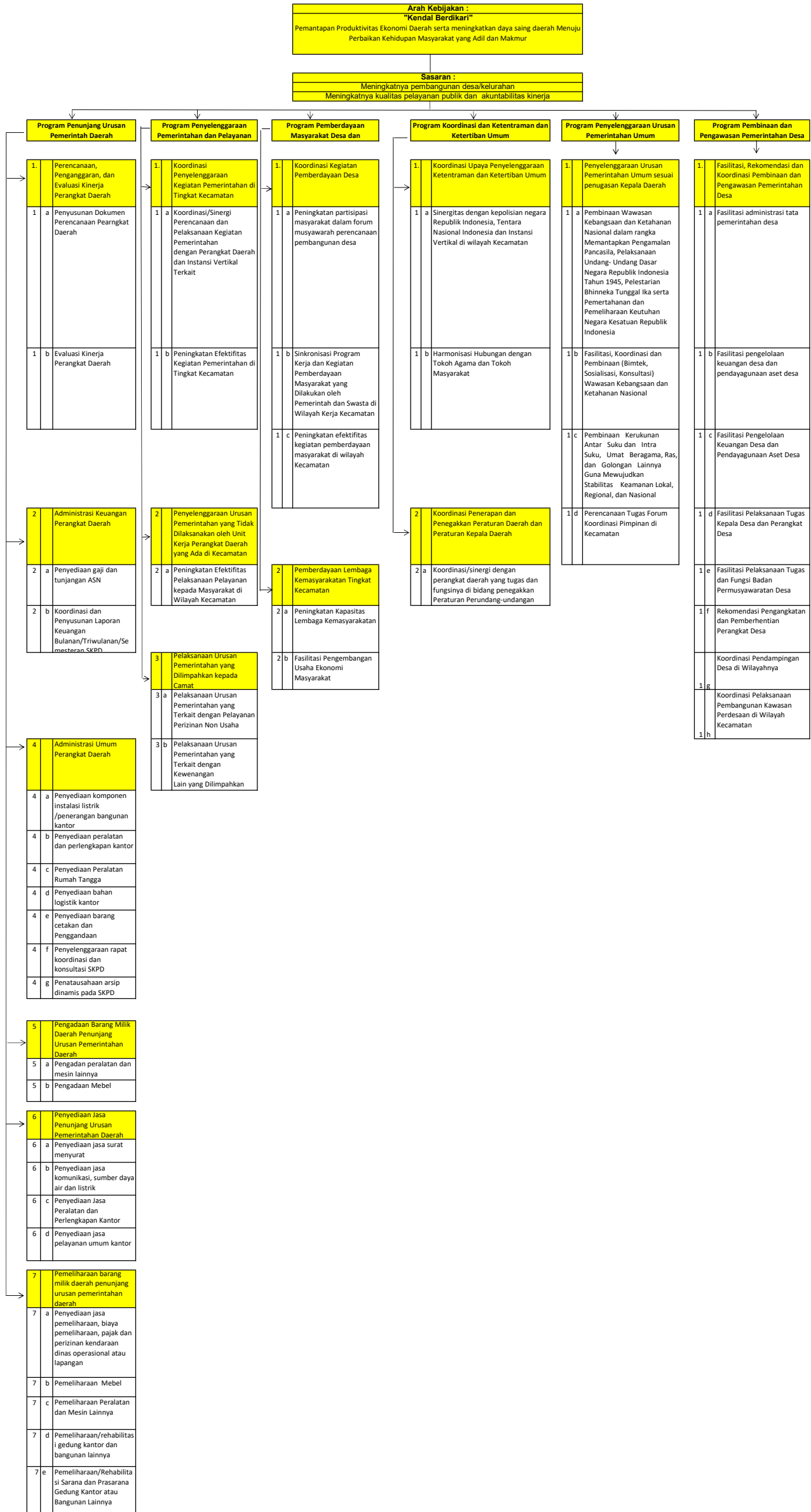
CROSS CUTTING KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2027



CROSS CUTTING KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2028



CROSS CUTTING KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2029





BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 413 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021-2026

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;
- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

2. Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

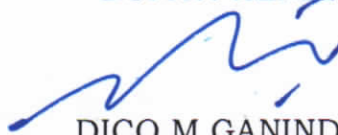
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2021-2026**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Plantungan	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plantungan	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
5.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja	
6.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Suhanto, S.Sos.
	Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban		
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja	
8.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Nur Shodiq
	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja	
10.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Teguh Kuncoro

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
11.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja	
12.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Mas'udah, S.Sos.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO